



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 08 Juli 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba,

ttd.

Andi Lukman Mujaya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN
EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

USER APLIKASI SPAN EXT PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Andi Lukman Mujaya, S.Sos / 19840205 200902 1 005 / Penata Tk 1 - III/d	Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
2.	Reskiana Mastur, SE., M.M./ 19850909 200902 2 011 / Pembina - IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Sukawati, S.Sos. / 19791015 200502 2 005 / Penata Tk 1 - III/d	Bendahara Pengeluaran
4.	Harbiah Amir / 19841203 201212 2 004 / Pengatur TK 1 II/d	Staf Pengelola Keuangan
5.	Musakkir / 19771231 201212 1 015 / Pengatur TK 1 II/d	Staf Pengelola Keuangan

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba,

ttd.

Andi Lukman Mujaya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan

jdih.kpu.go.id/sulsel/bulukumba